



## Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial / Pelayanan Pencegahan, dan Pengendalian Penyakit

No. SK : 440/386.3/PKM-BKT/XI/2021

### Persyaratan

1. Fotokopi Kartu BPJS/KIS bagi yang memiliki.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas merencanakan dan menyusun jadwal kegiatan pemantauan pemberantasan penyakit menular;
2. Mensosialisasikan rencana dan jadwal yang telah disusun dalam kegiatan lokakarya mini bulanan;
3. Petugas mengkoordinasikan perlengkapan yang di butuhkan untuk pemantauan (blanko pemantauan);
4. Petugas membentuk, tim sesuai dengan kejadian penyakit menular yang terjadi di Puskesmas;
5. Petugas mengkoordinasikan kepada petugas terkait / Pj program untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
6. Petugas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan;
7. Petugas melakukan evaluasi tindakan yang sudah di laksanakan dan menentukan tindak lanjut yang akan di lakukan.

### Waktu Penyelesaian

2 Jam

1 sampai dengan 2 jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kunjungan rumah / survailans untuk kasus-kasus penyakit menular.

### Pengaduan Layanan



## **Puskesmas Benakat**

Jln. Raya Padang Bindu Kec. Benakat 31626 085789530129

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Kesehatan / Puskesmas Benakat

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Secara Langsung;
2. Melalui Telepon/SMS/WA ke nomor 085664260034;
3. Melalui Kotak Saran;
4. Melalui Email : [benakatpkm@gmail.com](mailto:benakatpkm@gmail.com);
5. Melalui Aplikasi SP4N LAPOR;
6. Pertemuan- pertemuan / Lintas sektor.